

Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan Islamic Social Reporting terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020) (*The Effect of Maqashid Sharia Performance and Islamic Social Reporting on Tax Aggressiveness with Company Size as a Moderating Variable (Empirical Study on Islamic Banking in Indonesia 2016-2020)*)

Rizki Taufikurohman^{1*}, Evi Ekawati², Yulistia Devi³

UIN Raden Intan Lampung, Lampung^{1,2,3}

taufikrizki2209@gmail.com^{1*}, evi.ekawati@radenintan.ac.id², deviyulistia55@gmail.com³



Riwayat Artikel

Diterima pada 22 Desember 2022

Revisi 1 pada 23 Desember 2022

Revisi 2 pada 29 Desember 2022

Revisi 3 pada 5 Januari 2023

Disetujui pada 5 Januari 2023

Abstract

Purpose: This study aims to determine whether there is a effect of maqashid sharia performance and islamic social reporting on tax aggressiveness with company size as a moderating variabel.

Research Methodology: This research is a quantitative research using secondary data in the form of annual report of islamic banking in Indonesia period 2016 to 2020 registered in OJK. The technique samples were conducted with purposive sampling to obtain 45 samples used in this study. Data analysis methods Moderated Regression Analysis (MRA) by using tools SPSS Statistics 26.0.

Result: The results showed that the variable performance maqashid sharia does not effect on tax aggressiveness, while islamic social reporting has a positive effect on tax aggressiveness. The results of Moderatd Regression Analysis showed that the size of the company is able to moderate the influence of performance maqashid sharia on tax aggressiveness. But the size companies unable to moderate the influence islamic social reporting on tax aggressiveness.

Contribution: This research can be a reference for further researchers related to tax aggressiveness. In addition, for investors, it is better for investors in making decisions to first examine how the performance of a company and still comply with tax avoidance is not a natural thing but it is always done and will have a good impact on both parties concerned, both from the investor, company and government.

Keywords: *Tax Aggressiveness, Islamic Social Reporting, Performance Maqashid Sharia, Company Size*

How to Cite: Taufikurohman, R. Ekawati, E. Devi, Y. (2022). Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan Islamic Social Reporting terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 165-180.

1. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapattimbal balik secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Indonesia memiliki sumber pajak yang berasal dari berbagai subjek pajak, salah satunya yaitu industri jasa keuangan yang termasuk didalamnya merupakan perbankan syariah. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dikarenakan latar belakang Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar didunia sehingga menjadikan pangsa pasar yang sangat potensial, dan nantinya penerimaan pajak dari sektor perbankan syariah dapat meningkat. Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan serta peningkatan fasilitas umum. Sehingga, untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan di berbagai sektor, pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak dilakukan sesuai dengan APBN. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Sehingga, semakin tinggi pendapatan perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. (Purwanggono dan Erlang, 2015)

Tingginya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang besar tersebut. Cara yang dapat dilakukan perusahaan agar beban pajak menjadi rendah yaitu dengan melakukan penghematan pajak, yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan melalui agresivitas pajak. (Lestari et al., 2020b) Agresivitas pajak merupakan pelaporan pajak agresif yang berisi bermacam-macam transaksi. Perusahaan melakukan penghindaran pajak bertujuan agar jumlah pajak yang akan dibayarkan menjadi rendah. (Devi et al., 2022)

Peristiwa penghindaran pajak pada tahun 2020, mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian mencapai 4,86 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Jumlah kerugian tersebut diakibatkan oleh wajib pajak badan senilai Rp 67,6 triliun dan kira-kira senilai Rp 1,1 triliun berasal dari pajak orang pribadi. (Kompas.com, 2020) Selanjutnya, dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia dalam peristiwa penghindaran pajak berada diposisi keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Peristiwa penghindaran pajak yang bersumber dari wajib pajak badan pada sektor perbankan di Indonesia pada tahun 2014, menurut Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, menduga bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu unit usaha yang melakukan tindakan kejahatan pajak cukup besar. Menurut beliau, kejahatan pajak yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan dalam setahun menimbulkan kerugian Negara senilai Rp 10-12 triliun. (Tempa.co, 2014)

Menurut kejadian tersebut, membuktikan masih banyak kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga membuat Negara mengalami kerugian yang disebabkan oleh kehilangan sumber pendapatan dari sektor pajak. Sementara itu, kegiatan agresivitas pajak dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang tidak baik. Selama pajak yang ditetapkan oleh negara diambil secara adil dan memenuhi persyaratan, maka kewajiban warga negara untuk melaksanakannya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. yang artinya, “*Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu- ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.*” (QS. Al-Hujurat: 15) Ayat tersebut menyatakan bahwa mukmin yang beriman kepada Allah tidak akan ragu untuk memberikan kekayaan dan jiwanya di jalan Allah. Dalam hal ini, berpartisipasi dalam pembayaran pajak untuk kesejahteraan serta pembangunan bangsa adalah cara yang Allah berikan.

Kegiatan agresivitas pajak menyalahi prinsip syariah yang dianut oleh sebuah perusahaan syariah. Dalam memperoleh tujuannya, perusahaan syariah tidak hanya harus mengarah pada keuntungan, tetapi juga diharapkan agar mencapai *maqashid syariah*, dimana penilaian kinerjanya berdasarkan aturan syariah. Jika dilihat dari sudut pandang syariah dalam hal ini *maqashid syariah*, pajak sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat. (Firdaus, 2018) Munculnya pemahaman *maqashid syariah* diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, karena maksud dari pemungutan pajak yaitu untuk mengembalikan keuntungannya bagi wajib pajak itu sendiri dan masyarakat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Salman memperoleh hasil *maqashid syariah*

index berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. (Salman et al., 2018) Semakin tinggi kinerja *maqashid syariah* maka semakin rendah kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Inayatullohmah dan Indriyana, menunjukkan bahwa *maqashid syariah index* tidak memiliki berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (Inayatullohmah & Puspitosari, 2019) Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah melakukan *maqashid syariah* bukan bertujuan untuk mengurangi beban pajak namun sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan. Selain itu, tindakan penghindaran pajak akan mendatangkan berbagai efek bagi perusahaan, diantaranya adalah reputasi. Reputasi yaitu suatu persoalan yang cukup mendasar bagi perusahaan terlebih pada perbankan syariah. Sebab jika perbankan syariah kedapatan melakukan penghindaran pajak maka akan merusak reputasi bank tersebut. Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dalam perbankan syariah menjadi suatu hal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi reputasi dan performa perusahaan tersebut.

ISR ialah perluasan dari pengungkapan tanggung jawab sosial menurut *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan sudut pandang syariah. Prinsip ini lebih mengedepankan bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah dalam sudut pandang perusahaan. Indeks ISR terdiri dari item-item standar CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). (Khoirudin, 2013) Dengan begitu, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang tepat dan dapat digunakan dalam perbankan syariah yaitu ISR, karena sesuai dengan prinsip syariah. Kaitan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti, Dewi dan Zulaikha yaitu CSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. (Dewi Setyoningrum, 2019) Semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin agresif pula perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Dewi memperoleh hasil CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. (Dewi et al., 2016) Hal tersebut karena tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga dapat mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan dalam kegiatan CSR tidak tercatat dalam laporan keuangan sehingga laba perusahaan tidak berkurang dan secara tidak langsung pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan tidak berkurang.

Dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara kinerja *maqashid syariah* dan ISR terhadap agresivitas pajak, peneliti menambah variabel ukuran perusahaan yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah interaksi tersebut. Ukuran perusahaan ialah variabel penduga yang banyak dipakai untuk mendeskripsikan berbagai pengungkapan dalam laporan tahunan suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala dari perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Semakin besar total aset menunjukkan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilaksanakan akan semakin banyak. Sehingga terdapat berbagai celah yang memungkinkan untuk digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan agresivitas pajak dalam setiap transaksinya. (Kurnianingsih, 2013) Menurut pemaparan diatas tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat Pengaruh Kinerja *Maqashid Syariah* dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020).

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian

2.1 Teori Agensi

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling, teori ini muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal disini sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajer. Dalam teori agensi, menerangkan bahwa jika terdapat pemisah antara prinsipal dan agen yang menjalankan perusahaan, maka masalah keagenan akan muncul karena masing-masing pihak baik prinsipal dan manajer akan selalu berusaha untuk mengoptimalkan fungsi utilitas mereka untuk memaksimalkan kepentingan dan return-nya masing-masing (Ardian., 2021).

2. 2 Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan strategi yang dilakukan manajemen untuk mengembangkan perusahaan guna membangun kepercayaan publik. Menurut Rustiarini, teori legitimasi merupakan teori yang banyak digunakan dalam memperluas teori pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. (Ardian., 2021) Teori ini menjelaskan bahwa pengungkapan sosial lingkungan meliputi kontak sosial antara perusahaan dengan masyarakat. (Lanis dan Richardson, 2013) Sehingga untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mencari suatu bentuk legitimasi atau pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar.

2. 3 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi atau merekayasa penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak agar beban pajak dapat ditekan menjadi lebih rendah. (Lestari et al., 2020a) Upaya dan modus yang dipakai seringkali menggunakan kelemahan hukum dan peraturan perpajakan, yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengurangi pajak yang terutang. Penghindaran pajak berkaitan dengan cara perusahaan dalam meningkatkan keuntungannya, karena pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, tetapi di lain hal pajak juga memberikan sumbangan yang besar kepada Negara. (Hidayat, 2018) Penghindaran pajak hadir dalam situasi dimana wajib pajak melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk menghemat pajak, sehingga dapat memperoleh pendapatan perusahaan dari kewajiban membayar pajak yang lebih besar. Walaupun secara hukum tidak bertentangan dengan peraturan, banyak pihak setuju bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang diterima oleh Negara. (Fitriya, 2020)

2. 4 Maqashid Syariah

Maqashid syariah ialah kata majemuk yang terdiri dari kata *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqashad* yang memiliki arti tujuan. Adapun pengertian *syariah* yaitu segala sesuatu yang telah diaplikasikan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berhubungan dengan masalah hukum. *Maqashid syariah* yaitu tujuan atau arah dari hukum syara, dimana semua mujtahid harus mengarahkan perhatiannya kesana. Salah satu dasar yang disampaikan dalam *maqashid syariah* yaitu mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam menerapkannya, karena perkara yang akan diwujudkan itu harus merujuk kepada wahyu tidak semata-mata hasil pemikiran sementara. Para pengamat dan filsuf hukum Islam modern dan kontemporer telah memperluas teori *maqashid syariah*, terutama tentang lima prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul al-fiqh klasik yaitu, *Hifzh ad-din* (memelihara agama), *Hifzh an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifzh al-'aql* (memelihara akal), *Hifzh an-nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifzh al-mal* (menjaga harta). Selanjutnya pula pendapat Abu Zahrah pada tahun 1997 menyampaikan maksud diturunkan *maqashid syariah* yaitu, pendidikan individu (*tahdzibul fard*), membangun keadilan (*iqamatul 'adl*), dan mempromosikan kesejahteraan (*jalbul maslahah*). (Dasuki, 2019)

2. 5 Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting (ISR) yaitu standar pengungkapan sosial yang sesuai dengan dasar syariah. Maraknya ISR sedang menjadi perbincangan di dunia. (Ekawati & Yanti, 2022) Bilamana pengungkapan yang dilaksanakan menurut pedoman syariah, standar yang dilaksanakan harus sesuai dengan kiadah syariah. Indeks ISR berisi kumpulan item-item standar CSR yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang berisi mengenai pengungkapan yang terdiri dari berbagai hal yang terkait dengan pedoman islam diantaranya terdapat transaksi bebas dari riba, tidak adanya spekulasi maupun ketidakpastian, terdapat pengungkapan tentang zakat, adanya pengakuan mengenai kepatuhan syariah serta sudut pandang sosial seperti shadaqoh, waqaf dan lainnya. (Kalbuana et al., 2020) Dalam penelitian ini pengukuran Indeks ISR merujuk pada penelitian Othman dkk, dimana terdapat enam tema dalam mengukur Indeks ISR, diantaranya, investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. (Othman, 2009)

2. 6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu suatu skala yang mengkategorikan besar kecilnya perusahaan dengan beberapa cara, antara lain dengan total aktiva, ukuran logaritma, penjualan, kapitalisasi pasar, dan lainnya. Ukuran perusahaan dikelompokkan kedalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*Large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penetapan ukuran perusahaan ini berdasarkan pada total aset perusahaan. (Suwito dan Herawaty, 2005)

2. 7 Hipotesis

a. Pengaruh Kinerja *Maqashid Syariah* terhadap Agresivitas Pajak

Konsep *maqashid syariah* dalam islam adalah untuk memberikan kemaslahatan yaitu dalam bentuk pembayaran pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan menghindari kemudharatan, dalam bentuk meminimalkan kecurangan dan ketidakjujuran dalam pembayaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Salman, 2018), *maqashid syariah* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin bagus kinerja *maqashid syariah* maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan. Implementasi *maqashid syariah* ditujukan untuk rahmat bagi seluruh alam dan memberikan manfaat kepada manusia. Adapun pendapatan dari penerimaan pajak akan digunakan untuk menangani pengeluaran dan pembangunan yang nantinya akan dirasakan oleh rakyat.

H1: Kinerja *Maqashid Syariah* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

b. Pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut (Alsaadi, 2020) mendapatkan bukti, semakin tinggi tingkat CRS suatu perusahaan maka semakin agresif pula perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penghindaran pajak. Karena perusahaan yang memiliki tingkat CSR yang tinggi lebih terlibat penghindaran pajak. Sebab, perusahaan ingin mengurangi akibat negatif dari kegiatan penghindaran pajak. Menurut (Septiani dan Muid, 2019) perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang buruk cenderung memperlihatkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. hal ini menunjukkan jika kualitas CSR baik maka kegiatan lainnya juga ikut baik dan akan membayar pajak dengan nilai yang memang sudah sewajarnya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Rachmawati, 2016) yang menyatakan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: *Islamic Social Reporting* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Kinerja *Maqashid Syariah* terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh *Maqashid Syariah* terhadap Agresivitas Pajak dapat dikuatkan atau dilemahkan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya perusahaan yang dinilai dari total aset, harga saham serta jumlah karyawan yang dimiliki yang dimiliki. penelitian yang dilakukan oleh (Sulastri, 2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar suatu bank maka semakin banyak masyarakat yang menggunakan bank tersebut. Selain itu perusahaan yang besar biasanya memiliki banyak anak perusahaan, hal ini dapat menjadi potensi atau celah perusahaan untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan laba ke anak perusahaan maupun pusat.

H3: Ukuran Perusahaan Memoderasi pengaruh Kinerja *Maqashid Syariah* terhadap Agresivitas Pajak.

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi *Islamic Social Reporting* terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi mempunyai peran untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Lestari, 2020) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin besar total aset suatu perusahaan, maka semakin besar ukuran suatu perusahaan, sehingga semakin kompleks transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan, hal ini menjadi celah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah et al., 2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel moderasi yang memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindara pajak. tanggung jawab suatu perusahaan akan semakin tinggi dilihat dari ukuran suatu perusahaan, karena memiliki cakupan dan jangkauan yang lebih luas dan harus berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

H4: Ukuran Perusahaan Memoderasi pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap Agresivitas Pajak

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan atau *annual report* perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 hingga 2020 yang berjumlah 70 populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria dalam pengambilan sampel sebagai berikut: (1) Perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020; (2) Perbankan syariah yang mengalami kerugian selama tahun 2016-2020. Sehingga didapatkan data observasi sebanyak 45 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa *annual report* atau laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia tahun 2016 hingga 2020 yang terdaftar di OJK. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan alat bantu SPSS Statistik 26.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression*)

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Analisis Regresi MRA (*Moderated Regression Analysis*)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + e$$

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak

A : Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien Regresi

X1 : Kinerja Maqashid Syariah

X2 : Islamic Social Reporting

Z : Ukuran Perusahaan

E : error

Operasional Variabel

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

a. Kinerja Maqashid Syariah

Kinerja *maqashid syariah* merupakan pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik dari perbankan syariah. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Berikut ini pengukuran MSI adalah sebagai berikut:

$$MSI = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3)$$

b. Islamic Social Reporting.

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan suatu standar dalam pelaporan kinerja sosial suatu perusahaan yang menerapkan prinsip syariah. Islamic social reporting adalah indikator yang menunjukkan besarnya tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat secara luas. Pada penelitian ini ISR diukur dengan menggunakan indeks yaitu 48 item indeks pengungkapan yang dikategorikan menjadi enam, yaitu investasi dan pendanaan, produk dan jasa, karyawan, lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Berikut ini perhitungan ISR adalah sebagai berikut:

$$ISR = \frac{\text{Item Yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Total Item Pengungkapan}}$$

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak, yang dihitung menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR). ETR dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Asset}$$

4. Hasil Penelitian

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	45	.17	.32	.2662	.04335
X2	45	.67	.90	.7860	.07072
Z	45	29.24	32.47	30.7142	.94256
Y	45	.12	.48	.2716	.06417
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah, 2022

Menurut hasil dari uji statistik deskriptif pada tabel diatas, didapatkan bahwa variabel Kinerja *Maqashid Syariah* (X1) memperoleh rata-rata (mean) sebanyak 0,2662. Variabel Kinerja *Maqashid Syariah* memperoleh nilai minimum sebanyak 0,17 yang terdapat pada Bank Aceh Syariah pada tahun 2019, dan nilai maksimum Kinerja *Maqashid Syariah* sebanyak 0,32 pada BNI Syariah pada tahun 2019. Variabel ISR (X2) mendapatkan nilai rata-rata (mean) sebanyak 0,7860. Variabel ISR memiliki nilai minimum sebanyak 0.67 yang terdapat pada Bank BTPNS pada tahun 2016 hingga 2019 dan Bank Mega Syariah pada tahun 2016 dan 2017, dan nilai maksimum ISR sebesar 0,90 pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2020, BNI Syariah tahun 2020, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2020. Selanjutnya variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan (Z) memperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 30,7142. Variabel Ukuran Perusahaan mendapatkan nilai minimum sebesar 29.24 yang terdapat pada Bank BCA Syariah tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 32,47 yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri tahun 2020. Kemudian variabel Agresivitas Pajak (Y) mendapatkan rata-rata (mean) sebesar 0,2716. Nilai minimum agresivitas pajak sebesar 0,12 pada Bank Mega Syariah pada tahun 2020, dan nilai maksimum agresivitas pajak sebesar 0,48 pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2017.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas


Dalam uji ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan memakai nilai signifikansi 0,05. Data dikatakan terdistribusi normal jika signifikansi >5% atau 0,05. Pengujian ini menggunakan program SPSS versi 26.0, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06079102
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.053
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil tersebut mendapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.



Gambar 1. Grafik Distribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan pada gambar tersebut, membuktikan bahwa tipe regresi ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji ini berfungsi untuk melihat seberapa besar hubungan antar variabel independen yang dipilih. (Hasti et al., 2022) Metode pengambilan keputusannya yaitu jika nilai tolerance >0,1 dan VIF <10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.654	1.529
	X2	.257	3.886
	Z	.299	3.341
a. Dependent Variable: Y			

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel memperoleh nilai tolerance $>0,1$ dan nilai VIF <10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolineritas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas


Dalam uji ini kriteria terjadinya heterokedastisitas dalam suatu model regresi yaitu jika signifikansinya $<0,05$. Apabila signifikansinya $>0,05$ penelitian dapat dilanjutkan. Berdasarkan hasil pengelolaan data maka didapatkan hasil pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.580	.565
	x1	.458	.649
	x2	-.149	.882
	z	.563	.577

Sumber: Data diolah, 2022.

Menurut hasil uji heteroskedastisitas diatas, semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Grafik Scatterplots

Sumber: Data diolah, 2022.

Menurut hasil dari grafik *scatterplots* diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas, dimana hal tersebut dapat dilihat dari residual yang terdistribusi secara acak disertai titik nol.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini digunakan untuk memastikan variabel independen memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen. (Yanti et al., 2022) Adapun hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.056	.105		.529	.600
	X1	-.004	.269	-.003	-.015	.988
	X2	.274	.132	.303	2.081	.043

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil persamaan diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- Jika nilai konstanta sebesar 0,056 berarti kinerja *maqashid syariah* dan ISR bersifat konstan ($X_1, X_2 = 0$), dan akan menaikkan nilai agresivitas pajak sebesar 0,056.
- Jika nilai koefisien kinerja *maqashid syariah* (X_1) sebesar -0,004 arah koefisien negatif, maka setiap peningkatan 1 variabel kinerja *maqashid syariah* akan menurunkan agresivitas pajak sebesar -0,004.
- Jika nilai koefisien ISR (X_2) sebesar 0,274 arah koefisien positif, maka setiap peningkatan 1 variabel ISR akan meningkatkan agresivitas pajak sebesar 0,274.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Hasil determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.303 ^a	.092	.070	.06187

Sumber: Data diolah, 2022

Menurut tabel hasil uji determinasi diatas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,070, hal tersebut menunjukkan bahwa 7% variabel dependen yaitu Agresivitas Pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Kinerja *Maqashid Syariah* dan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan sisanya ($100\% - 7\% = 93\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi.

4.3.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t (hitung) dengan t (tabel). Nilai t (tabel) untuk pengajuan dua sisi yang didapatkan berdasarkan penelitian ini yaitu, Jumlah Observasi (n)-Jumlah Variabel Penelitian(k). $df = n - k$, $45 - 4 = 41$, T-tabel = 2,019. Maka kriteria penerimaan hipotesis yaitu ketika nilai t (hitung) > 2,019 dan dengan nilai signifikansi < 0,05 (5%), maka secara parsial atau individu variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Berikut ini merupakan hasil uji t yang didapatkan dalam penelitian ini:

- Variabel kinerja *maqashid syariah* (X_1) memperoleh nilai t hitung sebesar -0,015 yang berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,015 < 2,019$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,988 > 0,05$. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kinerja *maqashid syariah* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

- b. Variabel ISR (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 2,081 yang berarti bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,081 > 2,019$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa ISR memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

4.3.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Berikut ini hasil dari pengujian dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA):

Tabel 7. Hasil Uji MRA

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.057	4.964		.213	.833
	X1	-38.596	13.746	-.26.072	-2.808	.008
	X2	12.307	8.057	.13.565	1.527	.135
	Z	-.031	.163	-.451	-.188	.852
	X1*Z	1.265	.451	.29.098	2.806	.008
	X2*Z	-.397	.264	-.17.494	-1.503	.141

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2022

Berikut ini merupakan hasil dari uji t yang didapatkan dalam penelitian ini:

- a. Berdasarkan pengujian variabel moderasi pertama memperoleh nilai t hitung sebesar 2,806 yang berarti bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,806 > 2,019$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kinerja *maqashid syariah* terhadap agresivitas pajak.
- b. Berdasarkan pengujian variabel moderasi kedua memperoleh nilai t hitung sebesar -1,503 yang berarti bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,503 < 2,019$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,141 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh ISR terhadap agresivitas pajak.

4.4 Pembahasan

- a. Pengaruh Kinerja *Maqashid Syariah* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut hasil pengujian yang dilakukan, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,988. Nilai signifikansi tersebut memiliki nilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 ($0,988 > 0,05$) serta nilai t_{hitung} sebesar $-0,015 < t_{tabel}$ sebesar 2,019. Sehingga dapat diambil kesimpulan hipotesis pertama ditolak, yaitu variabel kinerja *maqashid syariah* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa kinerja *maqashid syariah* yang dilaksanakan oleh perbankan syariah tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Kinerja *maqashid syariah* memiliki tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga dengan pemungutan pajak yang memiliki tujuan kemaslahatan, yakni sebagai pemeliharaan kepentingan publik dan merupakan tanggung jawab semua masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan itu, pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak kepada rakyat sebagai wajib pajak untuk memelihara kepentingan umum tersebut. Tetapi dalam penerapannya, hasil riset ini bertolak belakang dengan teori agensi yang mengartikan bahwa pihak manajemen dapat menahan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan performa perusahaan dengan kegiatan agresivitas pajak.

Sementara itu, kinerja *maqashid syariah* dari tahun 2016-2020 memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,2662. Tetapi pada rasio pertama kinerja *maqashid syariah* yaitu tujuan mendidik individu memperlihatkan nilai yang rendah dibandingkan dengan rasio kinerja tujuan keadilan serta

kemaslahatan. Nilai rata-rata rasio kinerja dalam tujuan mendidik individu sebesar 0,0028, untuk tujuan keadilan sebesar 0,2167, serta tujuan kemaslahatan sebesar 0,0465. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa kinerja *maqashid syariah* dari masing-masing tujuan belum merata. Rendahnya kinerja tujuan mendidik individu dalam *maqashid syariah* menunjukkan bank syariah di Indonesia masih belum membebaskan biaya penelitian, biaya pendidikan, biaya pelatihan serta biaya promosi dalam bagian yang besar dalam alokasi biaya usahanya. Akibatnya rasio kinerja tujuan mendidik individu menjadi rendah dan diperkirakan menjadi penyebab hasil yang diperoleh tidak berpengaruh sebab rendahnya rasio tersebut. (Inayaturohmah & Puspitosari, 2019)

b. Pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut hasil pengujian yang dilakukan, memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,043. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 ($0,043 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar $2,081 > t_{tabel}$ sebesar 2,019. Sehingga dapat diambil kesimpulan hipotesis kedua diterima, yaitu variabel ISR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan tingginya pengungkapan ISR maka kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan cenderung meningkat. Sebab perusahaan melaksanakan ISR sebagai bentuk pengalih pengamatan publik dari tindakan penghindaran pajak. Sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Dewi dan Zulaikha, memiliki hasil bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan penghindaran pajak lebih mengarah dalam menggunakan kegiatan CSR sebagai pengalih perhatian dan juga potensi kritik yang akan didapatkan perusahaan dari perbuatan penghindaran pajak. (Dewi Setyoningrum, 2019) Hasil tersebut berbanding lurus dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa agar perusahaan tetap tumbuh, maka harus dapat menjalankan hubungan baik dengan lingkungan serta masyarakat sekitar yang kemudian akan menjadikan reputasi perusahaan menjadi lebih baik, sehingga nantinya perusahaan tidak kehilangan legitimasi dari masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan ISR.

Sementara itu, riset yang dilakukan oleh (Rahmawati dan Afrizal, 2022) memiliki hasil bahwa perusahaan yang memiliki CSR yang tinggi maka akan semakin meningkat pula kegiatan penghindaran pajak perusahaan, dikarenakan memiliki beberapa item CSR yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi “zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAS dikurangi dari penghasilan kena pajak”. Maka dari itu, kegiatan ISR yang dilakukan oleh bank syariah khususnya dalam penanganan zakat dapat mengurangi beban pajak yang akan diperoleh bank syariah.

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi Kinerja *Maqashid Syariah* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut hasil pengujian yang dilakukan, memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 ($0,008 < 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar $2,806 > t_{tabel}$ sebesar 2,019. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan hipotesis ketiga diterima, yaitu ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh kinerja *maqashid syariah* terhadap agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan akan semakin baik kinerja *maqashid syariah* serta semakin agresif dalam melakukan kegiatan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan semakin tinggi juga kinerja *maqashid syariah* perusahaan syariah. Aprilia et al, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik pula kinerja suatu perusahaan. Sebab, perusahaan yang memiliki aset tinggi maka akan menjaga kestabilan kinerja perusahaan mereka. (Cardilla et al., 2019).

Dengan baik kinerja *maqashid syariah* maka akan semakin meningkat pula perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penghindaran pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Salman, perusahaan yang memiliki kinerja *maqashid syariah* yang tinggi akan membuat tingkat agresivitas pajak yang tinggi. (Salman et al., 2018) Sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan pihak manajemen untuk

meningkatkan kinerja manajemen, yakni dengan cara menekan beban pajak perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil tersebut didukung dengan ketetapan perundang-undangan perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menggolongkan biaya penelitian, pendidikan, pelatihan dan publikasi sebagai pengurang penghasilan. Biaya tersebut terdapat dalam tujuan kinerja *maqashid syariah* yang pertama yaitu mendidik individu dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dimanfaatkan sebagai pengurang beban pajak penghasilan perusahaan.

Pada tujuan kinerja *maqashid syariah* yang kedua atau menegakkan keadilan memiliki rasio distribusi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dibagikan dari bank syariah. Dengan pemberian pembiayaan tersebut, maka perusahaan akan memperoleh bagi hasil sehingga akan menjadikan keuntungan perusahaan semakin meningkat. Dimana semakin tinggi laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih tinggi. Tingginya beban pajak yang ditanggung tersebut, maka perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak tersebut melalui tindakan agresivitas pajak. Kemudian, dalam tujuan kinerja *maqashid syariah* yang ketiga yaitu kemaslahatan terdapat rasio zakat dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 22 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Selain itu, dengan semakin besar ukuran perusahaan maka akan meningkatkan kegiatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Lestarida dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, semakin besar jumlah aset suatu perusahaan maka akan semakin besar ukuran perusahaan serta semakin meningkatkan kegiatan penghindaran pajak. (Lestarida, 2020) Perusahaan yang besar akan memiliki kegiatan yang banyak dan memperoleh keuntungan yang besar, dengan keuntungan yang besar tersebut akan mengakibatkan beban pajak yang tinggi dan hal ini menjadi peluang untuk digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam memoderasi *Islamic Social Reporting* terhadap Agresivitas Pajak

Menurut hasil pengujian yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,141. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yakni sebesar 0,05 ($0,141 > 0,05$) dan nilai thitung sebesar $-1,503 < t_{tabel}$ sebesar 2,019. Sehingga dapat diambil kesimpulan hipotesis keempat ditolak, yaitu ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh ISR terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan baik besar maupun kecil tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (ISR). Hal ini dikarenakan besar kecilnya perbankan syariah belum memberikan perhatian penuh terhadap pengungkapan ISR, karena belum adanya standar baku mengenai kegiatan sosial pada bank syariah di Indonesia, artinya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih bersifat sukarela. Undang-undang No 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang tersebut berisi ketentuan jika Perseroan wajib mengungkapkan tanggung jawab sosial tetapi undang-undang tersebut berlaku pada perusahaan yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Penelitian ini tidak mampu mendukung teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki kegiatan yang lebih banyak, sehingga para pemegang saham akan lebih mengamati kegiatan dari program tanggung jawab sosial, dan nantinya pengungkapan ISR akan semakin luas. Selain itu, kegiatan ISR tidak memiliki pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak, sebab pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau bahkan perusahaan tidak menerangkan semuanya. Sehingga dapat mengakibatkan biaya yang semestinya dipakai dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tidak tercantum dalam laporan keuangan, akibatnya laba perusahaan tidak berkurang. Dengan demikian secara langsung pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan tidak berkurang. (Wardani & Mursiyati, 2019) Semenara itu, pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi seluruh warga Negara, baik wajib pajak pribadi ataupun badan. (Widyaningsih et al., 2017)

Maka dari itu, besar kecilnya ukuran perusahaan mendapatkan kewajiban yang sama dalam membayar pajak kepada Negara.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, kinerja *maqashid syariah* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal tersebut karena tujuan kinerja *maqashid syariah* yang pertama atau mendidik individu menunjukkan nilai yang rendah dibandingkan tujuan keadilan dan kemaslahatan. Hasil tersebut menunjukkan kinerja *maqashid syariah* dari masing-masing tujuan belum merata, dan diduga menjadi penyebab hasil yang tidak berpengaruh karena rendahnya nilai tersebut. *Islamic social reporting* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, semakin tinggi pengungkapan ISR maka semakin agresif pula perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh kinerja *maqashid syariah* terhadap agresivitas pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi kinerja *maqashid syariah*. Dengan semakin tinggi kinerja *maqashid syariah* tersebut maka perusahaan akan semakin agresif dalam melakukan penghindaran pajak, sebab perusahaan dapat memanfaatkan rasio dalam kinerja *maqashid syariah* yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *islamic social reporting* terhadap agresivitas pajak, hal tersebut karena membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga Negara baik wajib pajak pribadi maupun badan, sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah menambah referensi penelitian mengenai agresivitas pajak atau penghindaran pajak, serta dapat menjadi referensi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu pekerjaan dan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Penghindaran pajak bukanlah hal yang wajar tetapi selalu dilakukan. Penghindaran pajak akan memberikan dampak yang kurang baik untuk berbagai pihak yang bersangkutan baik dari pihak investasi, perusahaan ataupun pemerintah.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni hanya menggunakan variabel independen kinerja *maqashid syariah* dan *islamic social reporting* serta variabel moderasi ukuran perusahaan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian akan beragam. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain ETR (*effective tax rate*) dalam mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan, sebab pengukuran agresivitas pajak tidak hanya ETR, namun terdapat juga *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ataupun *Book Tax Diferenc* (BTD).

References

- Abdullah, M. W., Jupaing, J., Anwar, P. H., & Hanafie, H. (2021). Mining Companies Tax Avoidance Investigation by the Company Characteristics and CSR: Company Size as the Moderating Variable. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 8(1). <https://doi.org/10.24252/minds.v8i1.20250>
- Cardilla, A. L., Muslih, M., & Rahadi, D. R. (2019). Pengaruh Arus Kas Operasi, Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016. *Firm Journal of Management Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.33021/firm.v4i1.686>
- Dewi, N., Nasir, A., & Hariadi, H. (2016). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1).
- Dewi Setyoningrum, Z. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Edy Suwito, & Arleen Herawaty. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan

- Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Ekawati, E., & Yanti, I. (2022). Pengaruh ISR, Leverage dan Likuiditas terhadap ERC pada Perusahaan yang Terdaftar di ISSI Tahun 2015-2020. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 147–163.
- Firdaus, M. A. (2018). Maqashid Al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/jrtie.v1i1.1068>
- Fitriya, F. A. (2020). Analisis Pengaruh Karakter Eksekutif, Return On Asset, Leverage dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2019. In *Skripsi*.
- Hasti, W. W., Maryani, M., & Makshun, A. (2022). Pengaruh Leverage, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(2), 139–150.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1). <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Ibrahim, Dasuki. (2019). Al-Qawa'id Al-Maqashidiah (Kaidah-kaidah MAqashid), Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Inayatullohmah, A., & Puspitosari, I. (2019). Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1691>
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tingkat Pajak Efektif Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic Index. *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III*.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).
- Kompas.com. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com.
- Kurnianingsih, H. T. (2013). Pengaruh Profitabilitas Dan Size Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(1).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>
- Lestari, T., Suranta, E., Mudiastuty, P. P., & Fachruzzaman. (2020a). Pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening (The influence of the company's life cycle on tax avoidance with earnings management as an intervening variable). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (Jakman)*, 1(3), 169–180.
- Othman, Rohana., Thani, A M., Ghani. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari'a Approved Companies in Bursa Malaysia, *Research Journal of International Studies*, No. 12.
- Rachmawati, Dewi dan Afrizal, Pengaruh mekanisme Corporate Governance, CSR, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal ilmu Akuntansi*, Vol.18, No. 1, Maret 2020.
- Purwanggono dan Erlang. (2015). "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Salman, K. R., Anshori, M., & Tjaraka, H. (2018). New insights of Shariah Maqashid Index as determinant of tax aggressiveness level. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 7(6).
- Sulastri, Dewi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Tempa.co (2014). Begini Modus Penggelapan Pajak Sektor Keuangan. Tempa.co.
- Wardani, D. K., & Mursiyati. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 7(2).

- Yanti, N. R., Komalasari, A., & Andi, K. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Moderasi. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 1(1), 49–65.
- Yulistia, D., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Hurhayati. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2).